



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menjamin pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan fisik dan non fisik untuk keberlanjutan Sistem Administrasi Kependudukan terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk membiayai kebutuhan layanan administrasi kependudukan di daerah guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I adalah Pimpinan Tinggi Madya pada unit organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum DAK Nonfisik.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB II

KOODINASI PELAKSANAAN-DAK NONFISIK

Pasal 3

- (1) Koordinasi pelaksanaan DAK Nonfisik dilakukan oleh Kepala Unit Satuan Kerja Eselon I.
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pembina DAK Nonfisik.
- (3) Pembina DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pembina DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Nonfisik.

Pasal 4

- (1) Pembina DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), membentuk Tim Teknis Pembinaan DAK Nonfisik.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Nonfisik;
 - b. menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik;
 - c. melakukan sosialisasi dan pembinaan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik; dan
 - d. menyiapkan laporan tahunan pengelolaan DAK Nonfisik kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) DAK Nonfisik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Perangkat Daerah pelaksana DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik.

Pasal 6

Pengelolaan DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Pembina DAK Nonfisik.
- (3) Pelaporan DAK Nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan pelaksanaan DAK.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Nonfisik diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun Anggaran 2017.
- (3) Sosialisasi petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah Pelaksana DAK Nonfisik dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1908.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mendorong pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan amanat Pasal 298 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik.

Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah dalam mensinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, untuk pelaksanaan amanat Pasal 87A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal reformasi di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka memenuhi hak-hak penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan

fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah kepada masyarakat, tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), fungsi keadilan (*equity function*), dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Dengan berjalannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunannya. Pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu pada kerangka pembangunan nasional, diantaranya pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP Elektronik (KTP-el) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional dimulai sejak tahun 2011 yang merupakan program nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, serta memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.

Terkait dengan fungsi pelayanan publik, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional adalah peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawacita pertama. Pemerintah menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun target nasional yaitu cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0-kurang dari 18 tahun) pada tahun 2017 adalah sebesar 79%.

Untuk itu, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan

pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Namun demikian, alokasi anggaran untuk Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memadai, sehingga diperlukan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

B. Maksud

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD Provinsi Kabupaten/Kota, penggunaan dan pemanfaatan serta pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dalam mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara kontinyu, serta mendukung penerapan identitas penduduk yang tunggal, mutakhir, dan terintegrasi.

C. Tujuan

1. Membiayai kegiatan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten/kota terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Pencatatan sipil bagi masyarakat.
5. Pelayanan dokumen kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan.
6. Penyajian informasi Administrasi Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota.

II. SASARAN OPERASIONAL DAN KEBIJAKAN

A. Sasaran

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran

pembangunan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis NIK Nasional melalui Database Kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Terfasilitasinya Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;
4. Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

B. Kebijakan Operasional

1. Bupati/Walikota wajib memprioritaskan Pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam APBD berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan menetapkan persentase alokasi pengaturan penggunaan menu DAK dimaksud secara proporsional.
4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dibenarkan melakukan perubahan/pergeseran alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diterima berdasarkan alokasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib mempedomani menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
6. Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pembina DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

III. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DAK NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Pembinaan Kabupaten/Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 1) Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. Rapat/Pertemuan;
 - b. Media cetak dan atau media elektronik; dan
 - c. Pencetakan Brosur, Leaflet, dan Booklet .
 - 2) Rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota tentang pencapaian target nasional akta kelahiran anak usia 0-18 tahun .
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.
 - b. Bimbingan Teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota:
 - 1) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk;

- 2) Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
 - 3) Bimbingan Teknis PIAK; dan
 - 4) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- c. Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota
- 1) Rapat koordinasi dalam rangka perekaman KTP-el; dan
 - 2) Distribusi blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 1) Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi;
 - 2) Penyusunan buku data kependudukan persemester Tingkat Provinsi; dan
 - 3) Pemanfaatan data kependudukan Tingkat Provinsi.
- e. Koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
- 1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dukcapil;
 - 2) Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis ke pusat terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - 3) Perjalanan Dinas ke Pusat dalam rangka pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan.
2. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat melalui:
- 1) Rapat/Pertemuan;
 - 2) Pencetakan Brosur, Leaflet, dan Booklet; dan
 - 3) Media cetak dan atau elektronik.
- b. Pelayanan Dokumen Kependudukan, meliputi:
- 1) Pelayanan keliling pendaftaran penduduk;
 - 2) Pelayanan keliling pencatatan sipil; dan

- 3) Pembentukan Tim lintas sektor dalam rangka pencapaian target nasional cakupan akta kelahiran 0-18 tahun.
- c. Penerbitan Dokumen Kependudukan, meliputi:
- 1) Pengadaan *Ribbon*, Film Printer, Pembersih Printer (*Cleaning Kit*);
 - 2) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk;
 - 3) Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil; dan
 - 4) Pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*)
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), meliputi:
- 1) Pemeliharaan Perangkat SIAK;
 - 2) Pengelolaan Data Kependudukan;
 - 3) Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester;
 - 4) Penyusunan Profil Kependudukan; dan
 - 5) Pemanfaatan Data Kependudukan.
- e. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
- 1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dukcapil; dan
 - 2) Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi.

IV. ALOKASI

Alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi/ Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

V. MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, pengelolaan dan penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan sesuai ketentuan monitoring supervisi dan pemantauan Dana Perimbangan.

VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik dalam menggunakan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun berkenaan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.